



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Pengadaan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Badan Standardisasi Nasional yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
3. Pejabat Pengadaan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Standardisasi Nasional.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi ULP terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

(2) Susunan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

- (2) Susunan keanggotaan ULP/pejabat pengadaan ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ULP dibagi dalam kelompok kerja yang anggotanya berjumlah gasal beranggotakan paling kurang tiga orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*)
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala ULP dengan surat tugas.

Pasal 4

Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, ULP didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha.

Pasal 5

Tugas pokok dan kewenangan ULP meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* dan papan pengumuman resmi BSN untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;

f.melakukan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala BSN; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Pasal 6. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-5-

Pasal 6

Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan BSN.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa;
- e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- g. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa; dan
- j. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.

Pasal 8

Jika diperlukan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pasal 9. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

Pasal 9

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil atau pegawai swasta.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

Pasal 9

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri sipil atau pegawai swasta.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul			
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul		17/3 11	
3. Disetujui Deputi Pengusul			
4. Disetujui Karo HOH		16/3 11	
5. Disetujui Sestama		17/3 2011	